



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Pengeringan Pantai Waihaong, Nomor 1, Ambon
Telepon (0911) 310165, Faximile (0911) 351402

**KEPUTUSAN
GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 01 / DPMTSP-P.SMA / IV / 2026**

**TENTANG
PENDIRIAN SMA LELEMUKU DIBAWAH YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI RUMPUN LELEMUKU
SAUMLAKI, DESA LAURAN, KECAMATAN TANIMBAR SELATAN,
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,
PROVINSI MALUKU TAHUN 2026**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperluas akses layanan Pendidikan Menengah kepada Masyarakat, maka perlu tersedianya satuan Pendidikan Menengah yang dapat menunjang penyelenggaraan Pendidikan Menengah sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. bahwa berdasarkan hasil study kelayakan dan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2026 Perlu mendirikan SMA LELEMUKU Dibawah Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki di Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kepulauan Tanimbar Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, Pendirian SMA LELEMUKU Dibawah Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki di Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kepulauan Tanimbar Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
 - 2. Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Pendirian SMA LELEMUKU
Dibawah Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki di

Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kepulauan Tanimbar
Tahun 2026

- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan wajib untuk memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
- KETIGA : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini Sepanjang mengenai Teknis Operasional Manajemen SMA LELEMUKU dan yang bersangkutan harus melapor kegiatan Pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 1 April 2026

a.n. Gubernur Maluku
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Maluku



ROBERTH M. S. TOMASOA, SE., M.Si
NIP. 19660425 199303 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal PAUDDIKDASMEH Kemendikbudristek RI di Jakarta;
3. Gubernur Maluku, di Ambon;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, di Ambon;
5. Bupati/Walikota Kepulauan Tanimbar
6. DPMPTSP Kabupaten/Kota Kepulauan Tanimbar
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota di Kepulauan Tanimbar
8. Sekolah yang bersangkutan;
9. Arsip